

**PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DENGAN DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG  
NO.1/1974 DI KOTA SURAKARTA  
( STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA  
PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA PADA TAHUN 2002 )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SYARAT DALAM MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM ISLAM**

**OLEH  
YULIAWAN FATHONI  
98353335**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Dibawah bimbingan**

- 1. Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag**
- 2. Siti Fatimah, SH, M.Hum**

**AL-AKHWALUS AL-SYAHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
YOGYAKARTA SUNAN KALIJAGA  
2003**

**HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DENGAN DIBERLAKUKANNYA UU NO. 1/1974 DI KOTA SURAKARTA  
(Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tahun 2002)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta serta untuk mendapatkan kejelasan informasi tentang akibat hukum yang timbul terhadap status kewarganegaraan bagi mempelai dan anaknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang proses pengambilan datanya diperoleh dari lapangan. Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon data tahun 2002. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif yuridis, yaitu pendekatan permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yakni UU perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian ini adalah untuk perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sesuai dengan UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Persyaratan oleh KUA dimana melangsungkan pernikahan. Sebagai akibat dari perkawinan campuran tersebut maka status kewarganegaraan akan menentukan status personalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku apakah sebagai warga negara atau orang asing, apatride atau bipatride.

**Kata kunci:** perkawinan campuran, UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, KUA Kec. Pasar Kliwon Surakarta

**Drs.H.Barmawi Mukri,S.H, M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**Institut Agama Islam Negeri**  
**Sunan Kalijaga yogyakarta**

**NOTA DINAS**

**Hal : skripsi**

Sdr. Yuliawan fathoni

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perlunya dan perbaikan –perbaikan seperlunya terhadap isi penulisan skripsi saudara

Nama : Yuliawan Fathoni  
NIM : 98353335  
Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DENGAN DIBERLAKUKANYA UU NO 1/ 1974 DIKOTA SURAKARTA (Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tahun 2002).**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 3 Juli 2003 M  
3 Jumadil ula 1424 H  
Pembimbing I

  
Drs.H.Barmawi Mukri, SH, MA  
NIP 150 088 750

**Siti Fatimah, SH, M.Hum**  
**Institut Agama Islam Negeri**  
**Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

**Hal : skripsi**

Sdr. Yuliawan fathoni

Kepada Yth :

Bapak Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan perlunya dan perbaikan –perbaikan seperlunya terhadap isi penulisan skripsi saudara

Nama : Yuliawan Fathoni  
NIM : 98353335  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah  
JudulSkripsi : **PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DENGAN DIBERLAKUKANNYA UU NO 1/ 1974 DIKOTA SURAKARTA (Studi Kasus di KUA Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tahun 2002)**


Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2003 H

3 Jumadil Ulla 1424 M

Pembimbing II



Siti Fatimah, SH, M.Hum  
NIP 150 260 463

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DENGAN  
DI BERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974  
(studi kasus di Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon kota Surakarta tahun 2002)

Yang disusun oleh:

**YULIAWAN FATHONI**

NIM: 98353335

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 23 Jumadil  
Ula 1424 H/ 23 Juli 2003M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah  
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Jumadil Ula 1424 H

23 Juli 2003 M

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

SUNAN KALIJAGA

YAKARTA



Dr. M. Syamsul Anwar, MA

NIP: 150215881

**Panitia Munaqasyah**

**Ketua Sidang**

**Sekretaris Sidang**

Prof. Drs. H. Zarkasya A. Salam  
NIP: 150046306

Drs. Yusuf Khoirudin, SE.M.Si.  
NIP: 150253887

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.  
NIP: 150088750

Siti Fatimah, SH, M. Hum  
NIP: 150260463

**Penguji I**

**Penguji**

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag  
NIP: 150 088750

Drs. Kansil, MA.  
NIP: 150231514

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله الهم صل على محمّد  
أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah Rabil 'alamin, usai sudah salah satu ritual dalam rangkaian menuntut ilmu. Semoga dengan kesadaran penuh penyusun dapat memaknai hikmah dari lelah dan letihnya dalam proses penulisan skripsi ini. Hingga penyusun benar-benar merasakan nikmatnya diberi kesempatan untuk dapat mengeja huruf, menarik pena untuk menulis, dan menggerakkan pikiran serta untuk membaca alam. Begitu banyak seni kehidupan yang penulis dapatkan dalam perjalanan penelitian yang membuahkan skripsi ini.

Banyak hambatan dan masalah yang muncul dalam proses perjalanan hingga lahirnya skripsi ini. Namun banyak pula pihak yang telah memberi bantuan dan pertolongan baik langsung maupun tidak langsung, hingga hambatan dan masalah yang ada dapat penyusun atasi. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Drs. Barmawi Mukri, SH,M.Ag. dan Ibu Siti Fatimah, S.H,M.Hum Sebagai Pembimbing I dan II yang telah beberapa kali mengoreksi draft skripsi yang Penyusun ajukan.
3. Bapak Sugiman, B.A., yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk memberikan informasi dan data hingga terselesaikannya skripsi ini.



4. Para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebut satu-persatu

.Penyusun telah berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin, tapi bukankah sumber kebaikan hanya milik-NYA? maka pasti ada kekurangan disana –sini , itulah karena keterbatasan yang penyusun miliki.

Yogyakarta, 13 Februari 200  
11 Dzulhijjah 1423

Penyusun

  
Yuliawan Fathoni



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ت	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ذ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سَدَدٌ	ditulis	سَدَدٌ
سَدَدٌ	ditulis	سَدَدٌ

## C. *Ta' marbutah* di akhir kata



1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علا	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة العطر	Ditulis	<i>zakah al-jura'</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل	fathah	ditulis	fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
فعل	kasrah	ditulis	zukira
فعل	dammah	ditulis	u
فعل	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a
2	fathah + ya mati جاهلية	ditulis	jahiliyyah
3	kasrah + ya mati تسوية	ditulis	a
4	kasrah + ya mati تسوية	ditulis	tausa
4	dammah + wawu mati كريم	ditulis	i
	dammah + wawu mati كريم	ditulis	karim
	dammah + wawu mati كريم	ditulis	u
	dammah + wawu mati كريم	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بلكم	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati بلكم	ditulis	baikam
	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	fathah + wawu mati قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم اعدت لنا شكرتكم	ditulis ditulis ditulis	<i>la antum          u'iddat          la in syakartum</i>
----------------------------	-------------------------------	---

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an          al-Qiyas</i>
------------------	--------------------	--

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Sama'          asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	--

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**  
 Ditulis menurut penulisannya.

نوري الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>zawi al-furud          ahl as-sunnah</i>
--------------------------	--------------------	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar belakang Masalah.....	1
B.Pokok Masalah .....	4
C.Tujuan dan kegunaan.....	4
D.Telaah Pustaka.....	5
E.KerangkaTeoritik.....	6
F Metode Penelitian.....	12
G.Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN CAMPURAN.....</b>	<b>15</b>
1. Menurut KUH Perdata.....	15
2 Menurut AlgemneeBepalingen(AB).....	16
3. Menurut GHR .....	18.
4. Menurut Undang-Undang NO. 1tahun 1974.....	19
5. Menurut Hukum Islam.....	20

### **BAB III PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KANTOR**

#### **URUSAN AGAMA KECAMATAN PASAR KLIWON**

##### **PADATAHUN 2002.....23**

##### **A Deskripsi Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon..... 23**

###### **1. Lokasi Penelitian.....23**

###### **2. Struktur Organisasi .....24**

##### **B Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Kantor Urusan Agama**

###### **Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.....27**

###### **1. Syarat-Syarat sahnya perkawinan campuran..... 34.**

##### **C. Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Campuran yang Dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Terhadap Status kewarganegaraan..... 41**

### **BAB IV. ANALISA PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN**

#### **DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974**

#### **DI KANTOR URUSAN AGAMA PASAR KLIWON PADA TAHUN**

##### **2002 .....43**

##### **A.Pelaksanaan Perkawinan Campuran di Kantor Urusan**

###### **Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta..... 43**

##### **B. Akibat Hukum yang Timbul dari Perkawinan Campuran yang**

###### **Dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon**

###### **Surakarta Terhadap Status Kewarganegaraan..... 64**

###### **a. Perempuan Asing yang kawin dengan Pria WNI..... 65**

###### **b. Perempuan WNI yang kawin dengan Pria Asing..... 68**

###### **c. kedudukan anak dalam Kewarganegaraan.....70**



<b>BAB V . PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A.Kesimpulan.....	73
B.Saran-saran.....	74
DaftarPustaka.....	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan ayat-ayat Al-qur'an
- II. Biografi Ulama
- III. Pedoman wawancara
- IV. Salinan Daftar Pemeriksaan Nikah
- V. Surat Ijin Riset
- VI. Daftar Riwayat Hidup



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam masyarakat dan akan selalu terikat dengan norma-norma kemasyarakatan. Dalam kaitan inilah agar sejalan dengan norma-norma yang ada maka agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara optimal dengan melakukan perkawinan. Dengan demikian hubungan perkawinan merupakan salah satu sarana agar dalam pemenuhan hidupnya sesuai dengan norma-norma yang ada serta pandangan yang berkembang dalam masyarakat.

Sebagai suatu aspek agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang di anggap luhur untuk dilakukan. Karena itu kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan agama Islam tidak memperkenankannya.<sup>1</sup>

Perkawinan itu bukanlah hanya sekedar untuk bersetubuh saja, akan tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih luhur oleh karena perkawinan dipandang sebagai suatu persetujuan perkataan atau kontrak. Karena merupakan suatu kontrak, dengan sendirinya untuk sahnya perbuatan itu di perlukan syarat-syarat tertentu yang diharuskan Undang-Undang.<sup>2</sup>

Di Indonesia pada dasarnya perkawinan diatur dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang . Dengan berlakunya Undang Undang perkawinan No 1 tahun 1974 maka semua ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>1</sup>Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan di Malaysia*, (Bandung :Alumni, 1982), hlm.10.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.9

tersebut membatalkan semua ketentuan yang telah ada pada perundang-undangan sebelumnya.<sup>3</sup>

Semakin berkembangnya manusia akan membawa dampak bagi manusia itu sendiri. Dengan majunya zaman tentukan berpengaruh pada hubungan antar manusia. Mobilitas yang tinggi tentu sangat perlu dalam masa ini. Interaksi yang semakin meluas akan tercipta dengan mudah. Tidak heran seseorang yang pada saat ini dinegara ini, dua jam kemudian akan berada di Negara lain dalam jarak ribuan kilometer. Dengan adanya interaksi inilah tidak heran akan terjadi suatu perkawinan antar warga Negara yang disebut sebagai perkawinan campuran.

Di dalam KUH Perdata pasal 83 buku ke 1 titel IV hal.8 mengenai perkawinan campuran disebutkan bahwa :

“Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia baik antara WNI satu sama lain, maupun antara mereka dan warga negara lain adalah sah jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan, dan suami istri WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian buku kesatu bab ini.”<sup>4</sup>

Pada saat ini, berkembang dalam masyarakat suatu pengertian perkawinan campuran yang kurang sesuai dengan aturan yang ada pada pasal 57 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :

“ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”<sup>5</sup>

Sedangkan menurut anggapan masyarakat, yang dimaksud perkawinan campuran adalah meliputi perkawinan antar agama, Islam dengan katolik, juga perkawinan antar golongan, bumi putera dan cina, walaupun keduanya WNI.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 66

<sup>4</sup> R. Subekti dan Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta : Pradnya Paramita , 1985) hlm.40.

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 197 Tentang Perkawinan, pasal 57

Pengertian seperti diatas adalah mengikuti pengertian yang tertuang dalam peraturan tentang perkawinan campuran *Regeling op de Gemeng de Huwelijkw* /GHR pasal 1, yang disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan". Yang oleh pasal 66 perkawinan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dari pengertian diatas berarti Undang Undang perkawinan memberi pengertian tentang perkawinan campuran lebih sempit dari pengertian yang ada pada GHR yaitu hanya perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan dan salah satunya WNI saja yang dinyatakan sebagai perkawinan campuran oleh Undang-Undang perkawinan (pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya).

Wilayah Pasar Kliwon merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam jantung kota Surakarta, yang bila ditinjau dari mobilitas penduduknya sangat tinggi. Hal ini didukung dengan banyaknya pendatang ke tempat tersebut baik itu dari luar kota, luar propinsi maupun luar negeri. Sehingga penyusun beranggapan akan banyak juga terjadinya perkawinan campuran.

Penyusun tertarik untuk mengetahui masalah ini karena permasalahan perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing merupakan fenomena yang lain dari yang lain. Karena dalam pelaksanaannya tidak sesederhana seperti perkawinan yang mempunyai kesamaan kewarganegaraan misalnya antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sama-sama warga negara Indonesia.

## **B. Pokok Masalah**

Agar tidak menimbulkan terluar luasnya penafsiran mengenai permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sehingga penelitian nanti terpusat pada masalah yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini membatasi masalah pada:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan campuran yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon kota Surakarta?.
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul akibat adanya perkawinan campuran tersebut terhadap status kewarganegaraan pada mempelai dan anaknya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran yang dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta.
  - 2) Untuk mendapatkan Informasi dan kejelasan tentang akibat hukum yang timbul terhadap status kewarganegaraan mempelai dan anaknya.
2. Kegunaan
  - a. Sebagai karya ilmiah maka hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum
  - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perkawinan campuran dan akibat hukumnya menurut Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon.

#### D. Telaah Pustaka

Obyek penyusunan skripsi ini menyangkut masalah yang berkaitan dengan dengan Perkawinan Campuran setelah berlakunya Undang-Undang pokok-pokok Perkawinan No 1 tahun 1974, maka akan dikemukakan tentang tulisan yang berkenaan dengan Perkawinan Campuran sebagai langkah awal dari penelitian ini.

Perkawinan campuran yang sedang berkembang dalam masyarakat sekarang ini adalah perkawinan antara seorang wanita dan pria yang berbeda agama.<sup>6</sup> Paling tidak itulah definisi kebanyakan masyarakat pada umumnya ketika menjawab pengertian perkawinan campuran.

Hal ini terkait dengan adanya perkawinan campuran yang ada dalam Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatbalad 1898 No 158 yang terdapat dalam pasal 1 GHR yang menyatakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.<sup>7</sup> Pengertian Perkawinan campuran menurut Undang-Undan No 1 tahun 1974 lebih sempit dari GHR, karena Undang-Undang perkawinan membatasi pada “ karena perbedaan kewarganegaraan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>8</sup> Sedangkan menurut GHR “antara orang yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Albert Hasibuan, *Beberapa Pokok Tentang Penyelesaian Masalah Perkawinan Campuran*, dalam Pdt. Weinata Sairin, M. th dan Pdt. Dr. Jm Pattiasina (pengh), *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994) hlm. 74

<sup>7</sup> .Muhammad Amir , *Perbandingan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan menurut Undang-Undang NO 1/1974* ( Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga, 1991) hlm.23

<sup>8</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Plurarisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Air Lannga University Press, 1986) hlm. 31

<sup>9</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976) hlm.45



Yang dimaksud dengan “hukum berlainan “ adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan dan agama.<sup>10</sup>

Sedangkan Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *kawin campur, Adopsi, Wasiat menurut Islam* menyebut perkawinan campuran dengan kawin campur yang berarti perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agamanya, kebangsaanya, asal keturunannya atau kewarganegaraannya.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penulisan skripsi, saudari Fasicha membahas perkawinan Campuran yang ditinjau dengan menggunakan hukum perdata internasional.<sup>12</sup> Demikianlah beberapa penelusuran awal yang bisa dilakukan sehubungan penelitian yang akan dilaksanakan, meskipun baru secara umum. Karena sejauh ini belum ditemukan buku-buku yang spesifik yang membahas perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

#### E. Kerangka Teoritik

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua manusia berlainan jenis kelamin yang berbeda yaitu antara pria dan wanita ada daya saling menarik antarasatu dengan yang lain. Adanya perbedaan ini merupakan rahmat dari Allah begitu juga dengan adanya perbedaan jenis bangsa dan jenis suku. selayaknyalah bagi manusia untuk bersyukur. Allah dalam menentukan taqdir yang demikian tentu Maha Bijaksana, Perbedaan suku dan bangsa bukanlah suatu halangan dalam perjodohan Perkawinan. seperti dalam firman Allah

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Jembatan, 1955), hlm. 13

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur Adopsi, Wasiat menurut Islam*, (Bandung : Al- Maarif, 1979), hlm. 6

<sup>12</sup> Fasichah, *Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hikum Perdata Internasional*, skripsi mahasiswi Universitas Muhamadiyah Surakarta tahun 1994 ( tidak diterbitkan)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>13</sup>

Sebagai agama Universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat. antara individu dan Islam memandang manusia sebagai kesatuan Antara individu dan Individu ataupun antara bangsa dan bangsa lain tidak berlebih kurang umat. derajat kemanusiaanya

Yang boleh menjadi ukuran manusia yang lebih utama disisi Allah, hanyalah taqwa atau kepatuhannya melaksanakan ajaran-ajaran agama di atas dasar pandangan Islam terhadap manusia itu, dalam hal perkawinan Islam sama sekali tidak mempersoalkan faktor perbedaan keturunan, bangsa, atau kewarganegaraan.<sup>14</sup> Yang menjadi persoalan hanyalah faktor agama Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan daripada kesenangan –kesenangan duniawi, lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, keluarga dan masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.<sup>15</sup>

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang Musyrik. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an :

<sup>13</sup> Al Hujurat (49) : 13

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin campur, adopsi, wasiat menurut Islam* ( Bandung : Al ma'arif, 1979) hlm. 6.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.6.

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمنن ؕ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبكم  
 لا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا أو لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم صلى أولئك يدعون  
 إلى النار صلى والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه صلى ويبين آيته للناس لعلهم يتذكرون<sup>16</sup>

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 121 itu berlaku baik bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang musyrik

Akan tetapi bagi laki-laki Islam masih diberikan pengecualian yaitu diperbolehkan kawin dengan wanita ahli kitab ( Nasrani dan Yahudi ) Firman Allah :

اليوم أحل لكم الطيبات صلى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم صلى والمحصنات من المؤمنات المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي إحدان صلى ومن يكفرا بالإيمان فقد حبط عمله صلى وهو في الآخرة من الخاسرين<sup>17</sup>

Perkawinan yang demikian inipun harus dapat dilaksanakan apabila mempelai laki-laki yang Islam benar-benar dominan dan tidak terdoda untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim. Sebaliknya hukum Islam melarang perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang bukan Islam disebabkan karena wanita Islam dalam suatu perkawinan berada dibawah kekuasaan suaminya, maka dikhawatirkan wanita Islam itu akan murtad dari agama Islam dan mengikuti suaminya.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Al- Baqarah ( 2 ): 221.

<sup>17</sup> Al- Maidah ( 5 ) : 5.

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Kawin campur, adopsi, wasiat menurut Islam* ( Bandung : Al ma'arif, 1972) hlm. 6.

Islam mengajarkan agar perkawinan dilakukan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Oleh karena itu Islam memberi pedoman tentang kafa'ah. Kafaah atau kufu artinya sejodoh. Yang dimaksud sejodoh dalam perkawinan adalah adanya kesamaan derajat antara suami istri. Kesamaan itu dipandang dari satu segi yaitu agama<sup>19</sup>.

Diantara pengikut mazhab empat terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap sebagai kufu yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai kufu yang harus dipenuhi dalam perkawinan, ialah segi agama.<sup>20</sup>

Kufu dari segi agama saja yang harus dipenuhi, demikian pendapat Imam Malik dan Zayd bin Ali, sama dengan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin al-Khattab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin dan 'Umar bin 'Abd al-Aziz, juga salah satu pendapat al-Nasafi. Pendapat mereka ini berdasarkan firman Allah :

..... ان اكرمكم عند الله اتقكم<sup>21</sup>

Sehubungan dengan ayat itu, Rasulullah menegaskan :

الناس كأنك المشط لافضل لا حد على أحد إلا بالتقوى<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Peunohy Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 167.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 167.

<sup>21</sup> Al-Hujurat ( 49 ) : 13

<sup>22</sup> Muhammad bin Isma'il al-Yamani 'I-san'ani, *Subulul-Salam III*, Mustafa 'I-Babi 'I-Halabi wa awladuh, Misr, 1950, hlm. 129.

Imam Bukhari memperkuat pendapat bahwa agamalah yang menjadi ukuran kufu dan bahwasanya manusia sama derajatnya , karena mengingat akan firman Allah yang menegaskan :

وهو الذى خلق من الماء بشر افجعله نسبا وصهرا لى وكان ربك قديرا<sup>23</sup>

Salah satu dari rukun dan syarat perkawinan adalah adanya wali. Wali dalam perkawinan adalah mutlak diperlukan dan tidak syah suatu perkawinan tanpa wali. Hal ini berdasarkan haadits nabi :

لانكاح الا بولي<sup>24</sup>

Hadits tersebut dipertegas dengan hadits A'isyah:

ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فاذا اشتجروا فاستطاع ولي لها<sup>25</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan :

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang , w wali nikah yang ttudak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintkan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami, istri dan jaksa”<sup>26</sup>

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan waali ab'ad ( saudara terdekat atau saudara yang agak jauh) . wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul,

<sup>23</sup> Al- Furqan (25) : 54.

<sup>24</sup> Imam Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, kitab an-Nikah, Bab al-Mawali, (Beirut : Dar al-Fikr, 1981, III : 132. H.R. Bukhari dari Abu Musa, Hadis Shahih.

<sup>25</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab An-Nikah, bab Al-mawali, ( Mesir : Maktabah Mushtafa al-Babi al-Halabi wa' Auladihi, 1952) hlm : 192, H.R Nasai dan Tirmidzi dari Aisyah, Hadits Hasan Shahih

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 26 ayat 1.



karena orang tua mempelai perempuan menolak( 'adl ) atau tidak ada, atau karena sebab lain.Hakim terutama artinya kepala negara atau orang yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Mentri Agama yang jutga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>27</sup>

Perkawinan tersebut sah dan legal menurut hukum apabila dicatatkan di lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan bukan hanya merupakan kepentingan para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan saja,akan tetapi juga merupakan kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi :

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>28</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban peerkawinan dalam masyarakat . Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan di antar mereka , atau salah tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memeperoleh hak

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia , 1977). hlm 39 .

<sup>28</sup> *Undang- Undang No. Itahun 1974 Tentang Perkawinan*, pasal 2 ( 2)

masing-masing.karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan yaitu : penelitian yang proses pengambilan datanya diperoleh dari Lapangan .

Dalam penelitian ini mengambil data dari kantor Urusan Agama Pasar Kliwon yaitu data tahun 2002.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang di dokumentasikan dalam rekaman baik gambar , Suara, tulisan dan lain-lain. Khususnya dokumen-dokumen Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3. Metode pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. Apakah Pelaksanaan perkawinan campuran tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau belum .

### 4. Penggalian data

a. dokumentasi yaitu menganalisis arsip-arsip yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penyusun teliti yang mendukung untuk pemecahan masalah.

b. Interview yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang penyusun teliti,

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo,1998) hlm. 107

dalam hal ini adalah kepala Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon dan pihak mempelai yang bersangkutan.

#### 4. Analisis data

Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Deskriptif dengan menggunakan analisa Deduktif dimana dalam menganalisa datanya dari masalah umum menjadi khusus.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran isi skripsi secara menyeluruh penulis telah menyiapkan sistematika skripsi sebagai berikut :

Bab pertama atau bagian Pendahuluan menguraikan tentang : Latar Belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang : Tinjauan tentang perkawinan campuran, yang menguraikan Perkawinan campuran menurut KUH Perdata, Perkawinan Campuran menurut AB, Perkawinan Campuran menurut GHR, Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta Perkawinan campuran menurut Hukum Islam.

Bab ketiga. Penelitian Perkawinan Campuran di Kantor Urusan Agama. berisi tentang Deskripsi Kantor Urusan Agama yang mencakup Lokasi, Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon, struktur organisasi. Kemudian dijelaskan juga tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974. yang meliputi : Dasar pelaksanaan Perkawinan Campuran di Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon dan akibat hukum dari perkawinan Campuran terhadap status kewarganegaraan.

Bab Keempat merupakan Analisis perkawinan campuran dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di Kantor Urusan Agama Pasar Kliwon pada tahun 2002, yang berisi tentang Pelaksanaan perkawinan campuran, akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan campuran terhadap status kewarganegaraan.

Bab Kelima Penutup, merupakan akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari penyusun yang sesuai dengan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perkawinan campuran di Surakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada data-data yang penulis peroleh dari hasil wawancara, observasi dan studi pustaka mengenai “ Perkawinan campuran dan akibat hukumnya dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di KUA Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia .Selain harus memenuhi Undang-Undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, maka ia harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Urusana Agama dimana ia menikah. Setelah semua syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang di dipenuhi, maka perkawinan campuran antara WNI dengan WNA dapat dilaksanakan.
2. Status kewarganegaraan sebagai akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan campuran. sangat penting untuk dibahas, karena status kewarganegaraan akan menentukan status personal. Seseorang yang melakukan perkawinan dengan diketahui status kewarganegaraannya maka dapat ditentukan status personalnya, yaitu apakah sebagai warga negara atau orang asing, apatride atau bipatride.



## B. Saran-saran

Setelah memperhatikan uraian pada bab-bab terdahulu beserta kesimpulan-kesimpulannya, maka penyusun mmerasa perlu untuk menyampaikan saran-saran daan harapan sebagai beerikut :

1. Calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya melengkapi seluruh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang maupun syarat dari Kantor Urusan Agama. Sebab hal ini akan mempermudah pelaksanaan perkawinan.
2. Sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya Kantor Urusan Agama memeriksa dengan seksama dan teliti semua persyaratan perkawinan. Perlu pula Kantor Urusan Agama menetapkan syarat tambahan agar Warga Negara Asing yang hendak kawin dengan Warga Negara Indonesia membuat pernyataan bahwa perkawinan yang akan diadakan semata-mata karena cinta kasih bukan untuk maksud dan tujuan lainnya.
3. Aparat penegak hukum hendaknya dapat menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat yang tidak terpengaruh oleh aliran politik, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan yang lain dalam masyarakat. Disamping itu aparat penegak hukum hendaknya dapat menciptakan kesadaran hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Kelompok Alqur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al qur'an dan Terjemahanya  
Jakarta:Proyek pengadaan kitab suci Al-qur'an Depag RI

### 2) Kelompok Al-Hadits

Al-Bukhari Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *kitab an-Nikah*, Beirut :  
Dar al-Fikr,1981.

As-San'ani, *Subulul-Salam III*, Bandung : Dahlan, tt

Dawud,Abu *Sunan Abu Dawud*, Mesir : Maktabah Mushtafa , 1952.

### 3) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, *Kawin campur, Adopsi, Wasiat menurut Islam*, Bandung:  
Al-Maarif, 1979

—, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia , 1977.

Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo,1998

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta :Bulan Bintang,1988.

### 4) Kelompok buku lain- lain

Albert Hasibuan, SH, *Kumpulan Artikel Pelaksanaan Undang –Undang  
Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta : Gunung Mulia,1994

Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung : Citra Aditya  
Abadi, 1982

Gouw Giok Siong, 1955 *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*,  
Jakarta : Jembatan , 1955

Hasbulah Bakry,SH, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan  
Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Jembatan, 1978

Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*,  
Bandung : Alumni ,1982

- Muhammad Amir , *Perbandingan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Perdata (BW), Hukum Islam dan menurut Undang-Undang NO 1/1974* Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan kalijaga, 1991)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Plurarisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga
- R. Soewarno, 1981, *Beberapa segi Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UNS
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, *Kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta : Pradnya paramita.
- Sunarjati Hartono, DR. C.F.G, SH, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Bina Cipta
- Syaidus Syahar, Drs. SH, *Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya*, Bandung: Alumi, 1981
- Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1982
- , *Asas Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Bale Bandung, 1981
- Nama dan Uraian Jabatan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan*, Departemen Agama R.I, 1995
- Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Sekretariat Fakultas Syaria'ah : 1999

##### 5) Karya Ilmiah

Faasichah , *Perkawinan Campuran di tinjau dari Hukum Perdata Internasional*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999, ( tidak di terbitkan)

##### 6) Kelompok Undang-undang

AB Staatblaad 1847 No 23

Penjelasan Undang-Undang No 1/1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan

Penjelasan Peraturan Pemerintah No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1975

Peraturan Menteri Agama No 1/1990 Tentang Wali Hakim

Staatblad 1898 Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran I

### Terjemahan Ayat-ayat Al-Quar'an dan Hadits

NO	Hal	No FN	Terjemahan
1	7	13	Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang paling Takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
2	8	16	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mu'min lebih baik dari wanita Musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik ( dengan wanita mukmin) sebelum merakas beriman , sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (Perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
3	8	17	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi kitab itu hala bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikanya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman ( tidak menerima hukuman-hukuman islam)maka hapuslah amalanya dan ia di hari akherat termasuk orang-orang merugi.
4	10	22	Sesungguhnya yang yang paling mulia disisi Allah ialah orang y yang paling bertaqwa.
5	10	23	Manusia itu laksana sisir, tidak ada kelebihan seseorang daripada yang lain kecuali karena takwanya.
6	10	24	Dan Dia pula yang menjadikan manusia dari air , lalu Diaia jadikan manusia (punya ) keturunan dan musaharah. Dann adalah Tuhanmu yang maha kuasa.
7	10	25	Tidak ada nikah kecuali dengan wali
8	10	26	Barang siapa menikah ntanpa wali maka nikahnya batal , maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, apabila suami menjima'nya maka si wanita berhak atas mahar.



9	22	7	<p><b>BAB II</b></p> <p>Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal – mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang paling Takwa diantara kamu.sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal</p>
10	23	10	<p>Sesungguhnya yang yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.</p>
11	23	11	<p>Manusia itu laksana sisir, tidak ada kelebihan seseorang daripada yang lain kecuali karena takwanya.</p>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Imam Malik.

Nama lengkapnya Abu Abd Allah Malik bin Anas al-asbabi dan dikenal dengan sebutan Imam al-Hijrat ( Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk menunaikan haji ke Mekkah. Beliau keturunan dari Yaman dan lahir di Madinah tahun 93 H/ 712 M. Berkat ketekunan dan kepintarannya dalam hadits dan fiqh, beliau memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini. Orang-orang Hijaz menjuluki sebagai al-sayyid al-fuqaha al-hijaz ( Pemimpin dari fuqaha Hijaz) . dalam karirnya sebagai ahli hadis dan bernama al-Muwatha'. Beliau wafat tahun 179 H/798 M di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun dan di makamkan di Baqi'.

#### 2. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibraahim bin Mughirah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 256 H. Beliau adalah seorang ahli Haadits yang terkenal dan ratusan hadits telah dihafalnya. Karya besar beliau adalah kitab al-Bukhari yang disussunya dalam waktu 13 tahun. Imam Syafi'I merupakan seorang ahli fikir Islam yang besar di bidang hukum Fiqh. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran naqli dan aliran ra'yi (akal). Kitab-kitab karangan beliau diantaranya al- Risalat, al-umm dan al Mabsut. Beliau wafat tahun bulan Rajab 204 H/ Januari 820 M, di Fustat dan dimakamkan di pemakaman Bani Abd al Hakam di kaki bukit Mukattam, Mesir.

Guru Beliau adalah Ibrahim al-Bukhari , Ahmmad Ibn Hambal, Ali ibn al-Maladani. karya beliau diantaranya adalah Bir al-Walidain, At-taariikh al-Ausat, Al Adabu al-Munfarid.

Beliau wafat pada pada malam Idul Fitri tahun 352 H. dan di makamkan sehabis dhuhur di Khirtank, suatu kampung yang tidak jauh dari Samarkand.

#### 3. KH. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 N0pember 1928. Gelar sarjana diperolehnya dari PTAIN Yogyakarta dan memperoleh grlar Master of Art dalam bidang Dirosat Islamiyah dari Dar al-Ulum University. Beliau sering diundang dalam berbeagai seminar khususnya tentang Islam. Disamaapin menjadi tenaga tetap di Fakultas filsafat UGM, juga mengajar ddi Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya-karya belia antara lain Filsafat Ibadah dan Islam, Hkum Islam tentang waakaf, Ijarah dan Syirkah dan lain sebagainya.

## LAMPIRAN III

### Pedoman Wawancara

1. Kapan KUA Pasar Kliwon ini berdiri? Mungkin bisa diceritakan Bagaimana Sejarahnya sampai sekarang?
2. Bagaimana pembagian kerja dari tiap-tiap karyawan agar semua lini pekerjaan di KUA ini berjalan lancar?
3. Apa yang menjadi dasar hukum dalam Perkawinan Campuran di KUA Pasar Kliwon agar sesuai dengan peraturan?
4. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh Perkawinan Campuran di KUA Pasar Kliwon pada tahun 2002?
5. Bagaimana agar perkawinan Campuran antara WNI dan WNA dianggap sah ?
6. Jika antara Mempelai pria dan wanita berbeda agama apakah bisa mereka menikah?
7. Apakah dalam pelaksanaan Perkawinan Campuran yang terjadi di KUA Pasar Kliwon ini ada masalah?
8. Mungkin bisa dijelaskan masalah yang sering terjadi dalam perkawinan itu?
9. Apakah akibat hukum dari perkawinan Campuran itu?
10. Apa akibat hukum terhadap kewarganegaraan bagi mempelai pria apabila mereka menjadi suami istri?
11. Sedangkan bagi wanita akibat hukumnya terhadap kewarganegaraan?
12. Dalam Perkawinannya yang sah, kalau mereka mempunyai anak bagaimana status anak itu dipandang dari kewarganegaraan?

Nomor: 410 8 2002

LAMPIRAN IV  
SALINAN

LAMP 10/2

Lampiran 3 PMA No. 2 Tahun 1990  
- Pasal 9 ayat (1) -

AH. 5.100.103

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Model NB

Campuran

Nomor akta nikah: 387, 27, VIII, 2002

Pada hari ini: SEMIN tanggal 5 bulan AGUSTUS tahun 2002 telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut:

I. Akad nikah akan dilangsungkan hari, tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul

11 g. KHATIBAH 23  
SELASA 20 AGUSTUS 2002 13.00

II. CALON SUAMI

- Nama lengkap dan alias
- Tempat dan tanggal lahir
- Warga negara
- Agama
- Pekerjaan
- Tempat tinggal
- Pendidikan terakhir
- Status sebelum nikah (jejaka, duda atau beristri)



ERD SUPRIYANTO, SSN, MJA  
KONSELOR 26-11-1979  
WNI  
ISLAM  
DOSEN  
SEMANGGI RI 06/X  
S. 2  
JEJAKA

Jika duda:

- Nama dan tempat tinggal bekas istri
- Tanggal menjadi duda
- Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) Dari instansi Nomor dan tanggal surat

Jika beristri:

- Jumlah istri
- Nama istri atau istri-istri
- Pengadilan pemberi izin Nomor dan tanggal surat
- Adakah pernikahan dengan istri atau istri-istrinya itu menjadi halangan yang sah untuk pernikahan ini. (ada/tidak ada)

9. Nama calon istri

10. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushahahah (semenda) antara calon istri dengan:

- Dia sendiri
- Bekas istri
- Istri atau istri-istri sekarang

MOSCA ANNE MAYROPHILIPAS  
TIDAK ADA

- Ada persetujuan calon istri
- Sesudah akad nikah bersedia membaca dan menandatangani taklik talak
- Jika calon suami anggota angkatan bersenjata

ADA  
BERSEDIA

- Pejabat pemberi izin
  - Nomor dan tanggal surat
14. Jika pernikahan campuran
- Instansi pemberi keterangan
  - Nomor dan tanggal surat

KEI

15. Pernikahan beberapa

- Jika calon suami belum mencapai umur 19 tahun
- Jika calon suami belum mencapai umur 21 tahun

- Nama yang memberi izin
- Hubungan keluarga
- Sebab
- Nomor dan tanggal surat

18. Orang tua kandung:

- Nama
- Warga negara
- Agama

Ayah: SUBARJOMO

Ibu: SUPRIYATI



1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Warga negara
4. Agama
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Pendidikan terakhir
8. Status sebelum menikah (perawan atau janda)



MOLGA ANNE MAKROPHILIPOS  
 MARYLAND, U.S.A., 18-9-1980  
 WNA  
 ISLAM  
 MAHASISWA  
 VIRGINIA, 2614 GROVE AVE  
 S-1- USA  
 PERAWAN-

Jika janda :

- a. Nama dan tempat tinggal bekas suami
- b. Tanggal menjadi janda
- c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati)  
 Dari instansi  
 Nomor dan tanggal surat
- d. Semenjak menjadi janda pernah rujuk atau menikah
- e. Waktu akad nikah sudah atau belum lepas iddah

~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

9. Nama calon suami
10. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushahaharah (semenda) antara dia sendiri dengan :
  - a. Calon suami
  - b. Bekas istri calon suami
  - c. Istri atau istri-istri calon suami

EKO SUPRIYANTO, S.SW, MPA  
 TIDAK ADA  
 ADA

11. Ada persetujuan calon suami
12. Minta kepada suami sesudah akad nikah membaca dan menandatangani taklik talak
13. Jika calon istri anggota angkatan bersenjata
  - a. Pejabat pemberi izin
  - b. Nomor dan tanggal surat

ADA  
 MIAFA

14. Jika pernikahan campuran
  - a. Instansi pemberi keterangan
  - b. Nomor dan tanggal surat

KE I

15. Pernikahan keberapa
16. Jika calon istri belum mencapai umur 16 tahun
  - a. Pengadilan pemberi dispensasi
  - b. Nomor dan tanggal surat
17. Jika calon istri belum mencapai umur 21 tahun
  - a. Nama yang memberi izin
  - b. Hubungan keluarga
  - c. Sebab
  - d. Nomor dan tanggal surat

~~.....~~  
~~.....~~  
~~.....~~

18. Orang tua kandung :
  - a. Nama
  - b. Warga negara
  - c. Agama
  - d. Pekerjaan
  - e. Tempat tinggal

Ayah : DIMITRIAS MAUROPHILIPOS, U.S.A., KRISTEN, SUASTA, VIRGINIA, 2614 GROVE AVE USA  
 Ibu : STELLA MAUROPHILIPOS, USA, KRISTEN, SUASTA, VIRGINIA, 2614 GROVE AVE, USA



KANTOR DESA / KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN / KOTAMADYA :

*Semarang*  
*Pegadangan*  
*Suraabaya*



LAMP *12*

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor : *AFH.2/175*

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Nama lengkap dan alias : *Eko Supriyanto S.p. M.A. V*
- 2. Jenis kelamin : *Pria*
- 3. Tempat dan tanggal lahir : *Madurega 26-11-1970 V*
- 4. Warga negara : *Indonesia*
- 5. Agama : *Islam*
- 6. Pekerjaan : *Dosen*
- 7. Tempat tinggal : *Semarang, Jl. G. RW-10*
- 8. Bin/binti : *Subarna*
- 9. Status perkawinan : *DEWASA*

- a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya
- b. Jika wanita, terangkan perawan, atau janda
- 10. Nama istri / suami terdahulu

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk diumumkan seperlunya.

*SKA 9.8 2015*  
Kepala Desa/Lurah : *Demangga*

nama terang

KANTOR DESA / KELURAHAN : Pemangga  
KECAMATAN : Pacarliman  
KABUPATEN / KOTAMADYA : Suralaya

LAMP 11/3

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL  
Nomor : APP-2/175

- Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Nama lengkap dan alias : EKO SUPRIYANTO S.S., M.P.A
  2. Tempat dan tanggal lahir : Mulawarna 20.11.1973
  3. Warga negara : Indonesia
  4. Agama : Islam
  5. Pekerjaan : Pejabat
  6. Tempat tinggal : Pemangga 14.06/10

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria : Sudiryo (an)

1. Nama lengkap dan alias : Supriyanti (an)
2. Tempat dan tanggal lahir : [Signature]
3. Warga negara : [Signature]
4. Agama : [Signature]
5. Pekerjaan : [Signature]
6. Tempat tinggal : [Signature]

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

[Signature] 2022  
Kepala Desa/Lurah Pemangga

\*) nama terang

Lampiran : Lembar  
Perihal :  Pemberitahuan  
Keberada Nikah

LAMP 11/6

Pta 9. 8. 2022  
Kepada Yth.  
Pegawai Pencatat Nikah pada  
KUA Kecamatan/Pembantu PPN  
di Pacarliman

Assalamu alaikum w.w.  
Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara Eko Supriyanto S.S., M.P.A pada hari [Signature] tanggal 29.08.22 pukul [Signature] dengan maskawin [Signature] dibayar tunai/hutang\*) bertempat di [Signature]

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan Untuk Nikah \* model N1
- 2 Surat Keterangan Asal-Usul \* model N2
- 3 Surat Persetujuan Mempelai \* model N3
- 4 Surat Keterangan tentang Orang Tua \* model N4
- 5
- 6
- 7
- 8

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal [Signature] Yang menerima.  
PPN/Pembantu PPN\*)  
Yang memberitakan.  
Wassalam,  
Calon Mempelai/Wakil (wif\*)  
[Signature]

[Signature]  
EKO SUPRIYANTO S.S., M.P.A

\*) coret yang tidak perlu  
nama terang

SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

Model N3  
LAMP 0/14

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Calon Suami :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Bin
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Warga negara
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal

Calon Istri :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Binti
- 3. Tempat dan tanggal lahir
- 4. Warga negara
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

I. Calon Suami :

Eko Supriyanto Sm. MFA

MAWA 2002

II. Calon Istri :

Virgina, 2619 ERNVE  
KWE USA, 2002

KANTOR DESA / KELURAHAN  
RECAMATAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

Bemanggr  
Padapelingan  
Dikotakopeta

Model N4  
LAMP 0/15

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Warga negara
- 4. Agama
- 5. Pekerjaan
- 6. Tempat tinggal

II.

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Warga negara
- 4. Agama
- 5. Pekerjaan
- 6. Tempat tinggal

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Warga negara
- 4. Jenis kelamin
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Tempat tinggal

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

nama terang

Subotomo (su)  
Sampang (su)  
Eko Supriyanto Sm. MFA  
Padana  
KSTOOR  
Baten  
Bemanggr  
MAWA 9-8  
Kepala Desa Lurah Bemanggr

2002



LAMP 13/7

**SURAT : PROSES PELAKSANAAN WALI HAKIM**  
No N.III/ / / 2002

Telah datang seorang perempuan calon mempelai di Kantor kami pada tgl 19-8-2002

Nama terang dan aliasnya : MOSCA ANNE MAUROPHILIPOS  
 Tempat/tanggal lahir ( Umur ) : Maryland, USA  
 Agama / Kebangsaan : Islam / Indonesia / Asing  
 Alamat lengkap ( cocok dengan N.I ) : Virginia 2614 Grove Ave USA  
 Setelah kami periksa pada tanggal : 19-8-2002 didalam surat Model N.B  
 Nomor pendaftaran/pemeriksaan : 40/8/2002

- Dia menghaturkan permohonan dengan sungguh sungguh dan berani angkat sumpah untuk di nikahkan dengan wali hakim. Pernyataan permohonan tersebut dengan kalimat sebagai berikut :
- Bapak Wali Hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta. Saya perawan / janda mohon dinikahkan dengan wali hakim kepada seorang laki laki :

Nama terang dan aliasnya : EKO SUPRIYANTO S.Sa M.FA bin DIMITRINE MAUROPHILIPOS  
 Tempat / tanggal lahir ( Umur ) : 26-11-1970  
 Agama dan kebangsaannya : Islam/Indonesia/WNA  
 Alamat lengkap/Tempat kedudukannya : Jemberan Rt. 06/x Ps. Kliwon Sle  
 Dengan maskawin tunai/dihutang berupa : uang Rp 300.000,- f.t. rami  
 Karena wali nikah saya adalah Ayah : Lidin' ASAMA  
 Kakek ( ayahnya ayah ) : -  
 Saudara laki laki sekandung seayah : -  
 Paman/anak laki laki saudara saya dan sederajat yang hak menjadi wali nikah saya : -

Maka dimohon dengan hormat kepada bapak untuk berkenan menerima permintaan saya / permohonan saya tersebut.  
Pernyataan ini saya buat dengan tanda tangan serta dua saksi Islam

Surakarta, 19-8-2002

SAKSI SAKSI :

1. (IRIAVITA)

Tanda tangan

2. (ARIS YULIANTO)

Tanda tangan

Hormat saya sebagai pemohon

(Mosca Anne Maurophilipos)

Wali Hakim Kepala KUA Kec. Pasar Kliwon  
Kota Surakarta


( \_\_\_\_\_ )

X

LAMP 19/8

KABUPATEN BANTAREGARA SURAKARTA  
KECAMATAN PASAR KLIWON

No. Urut	Nama Lengkap Nama Kaum / Tua dan Nama Kecil	Jenis Kelamin L / P	Hubungan dengan Kepala Keluarga	Kelahiran		Propinsi / Negara	Status Perkawinan	Agama	Gol. Darah	Kewarganegaraan	
				Tanggal / bulan Tahun	Tempat					W.N.R.I. Tuliakan No. dan Tanggal SBK.	Orang Asing Tuliakan No. / Tanggal Dok. Imigrasi
1	TRIA VITA HENDRAJAYA, AMD	L	KK	12-06-1971	SURAKARTA	JATENG	KAWIN	ISLAM	10	WNI	11
2	ITA WIJAYANTI S. SN	P	ISTRI	12-11-1975	SRAGEN	JATENG	KAWIN	ISLAM		WNI	
3	KAUELA MAJENTA HENDRA J.	L	ANAK	25-06-2001	SURAKARTA	JATENG	BLM KAWIN	ISLAM		WNI	
4	EDO SUDHARTO S.Sn jawa	L	PALEH	28-11-1973	SURAKARTA	JAWA BARU	BLM KAWIN	ISLAM		WNI	



No. Urut	Pendidikan Umum Terakhir	Membaca / Menulis Latin / Arab / Lainnya	Pekerjaan / Jabatan	Tanggal mulai tinggal di Desa ini	Kopindahan dari (Tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak / Ibu	Nomor	Akseptor KB.		Keterangan Lain-lain
								RUJUKAN DOKUMEN	STATUS	
1	SARJANA MUDA	LATIN	SWASTA	16	17	18	19	20	21	
2	SARJANA	LATIN	PEG.NEG.SIPIL (Calon)				0447/02008/031002			
3							0447/02009/031002			
4	SARJANA	LATIN	DOSEN				0447/02010/031002			



BANTAREGARA, 24 AGUSTUS 2001  
CAMAT PASAR KLIWON  
SURAKARTA  
DRS. EDY KUSDARWANTO  
PENATA

- Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga, pelangganan terhadap ketentuan ini dapat dihukum pidana kurungan atau denda.  
- Kartu Keluarga ini digunakan untuk mendapatkan pelayanan administrasi, kependudukan (KTP, Surat Kelahiran, Kematian, Pindahan, dll.)



LAMP 14/9

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
JAKARTA, INDONESIA

Date/Tanggal: 8/15/02

TO WHOM IT MAY CONCERN  
KEPADA YANG BERKEPENTINGAN

This is to introduce: Gosca Anne Maurophilipos  
Surat ini untuk memperkenalkan

a United States citizen and bearer of U.S. passport No. 017073933  
seorang warga negara Amerika dan pemegangpaspor Amerika No.

issued at Washington Passport Agency who states as follows:  
dikeluarkan di dengan ini menyatakan sebagai berikut:

My name is: Gosca Anne Maurophilipos  
Nama saya

I was born on: 9/18/80 at: Maryland, U.S.A  
Saya lahir pada tanggal di

Name of my father: Dimitrios Maurophilipos  
Nama ayah

Name of my mother: Stella Maurophilipos  
Nama ibu

I wish to marry:  
Saya ingin menikah dengan.

Name : EKO Supriyanto  
Nama

Nationality : Indonesian  
Kebangsaan

Date of birth : November 26, 1970  
Tanggal lahir

Place of birth : South Kalimantan  
Tempat lahir

To the best of my knowledge there is no legal impediment to this marriage.  
Menurut pengetahuan saya tidak ada halangan hukum atas diri saya untuk melangsungkan perkawinan ini.

[Signature]

Subscribed and sworn to before me this day in Jakarta, Indonesia.  
Ditandatangani dan diumpah dihadapan saya padahari ini di Jakarta, Indonesia.

[Signature]



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA

LAMP 1/10

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 115 Telp - Fax. (0271) 719040  
SURAKARTA - 57138

Nomor : Mk.29/2/426 / 2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT TANDA MASUK AGAMA ISLAM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Mavrophilipos  
Tempat/Tgl. lahir : 18 September 1980  
Alamat : Semanggi Rt. 06/10

Menerangkan dihadapan Sdr. Taufiq M. S. Ag. Pegawai Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kotamadia Surakarta, bahwa mulai hari ini.....Senin.....Tgl 19 Agustus 2002 saya telah menyatakan masuk Agama Islam dengan tulus dan ikhlas dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Dan  
Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah

Selanjutnya saya berjanji akan mentaati segala peraturan Agama Islam dan nama saya tetap berganti Mavrophilipos

Surakarta, 19 Agustus 2002

Yang membuat pernyataan

Mavrophilipos

Yang menerima pernyataan

Taufiq M. S. Ag.

NIP. 150 299 580

Mengetahui

A.n Kepala

Kasi Urs. Agama Islam

Drs. HASAN KAULAN  
NIP. 150214012



Tembusan:

1. KUA Kec. Pasar Kliwon
2. Kalurahan Semanggi ...
3. Arsip


Saksi-saksi:

1. Musta'in A, SH.
2. Warjiman











1. Status wali (nasab/hakim)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. B i n
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warga negara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

HAKIM  
 LATA AGAMA  
 SUGIMAN, BA  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa
2. Pembayaran (tunai/hutang)

SE  
 UANG Rp 300.000  
 Tunai

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

TIDAK ADA

VII. TAKLIK TALAK

Calon istri minta taklik talak atau tidak minta

MINTA

VIII. PPN/Wakil PPN yang memeriksa :

1. Nama
2. Jabatan
3. KUA Kecamatan






SUGIMAN, BA  
 PPN  
 Kepala PS Kecamatan

IX. Pembantu PPN yang memeriksa/mengantar

1. Nama
2. Tempat tinggal
3. Surat Keputusan

FARHANI  
 Sumbangsi  
 Pembantu PPN

Tanda tangan :

1. Calon suami	2. Calon istri	3. Wali nikah	4. Pembantu PPN	5. PPN/Wakil PPN
				

atatan :

Angka berikut sejalan dengan angka dalam akta nikah,  
diisi berdasarkan Pasal 22 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990

Jika akad nikah diperiksa dan dihadiri Pembantu PPN atau dilangsungkan di luar balai nikah, jelaskan saat dilangsungkannya akad nikah :

1. Hari .....  
 2. Tanggal, bulan, tahun (Hijri dan Masehi) ..... H.  
 dan pukul ..... M.  
 dengan ketentuan sebagai berikut :

V. MASKAWIN  
 1. Berupa apa dan berapa .....  
 2. Pembayaran (tunai/hutang) .....

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN  
 Jika ada perjanjian sebutkan .....

VII. TAKLIK TALAK  
 Sesudah akad nikah suami membaca dan menanda-  
 tangani taklik talak (ya/tidak) .....

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :  
 1. Nama .....  
 2. Umur .....  
 3. Warga negara .....  
 4. Agama .....  
 5. Pekerjaan .....  
 6. Tempat tinggal .....  
 7. Tanggal surat kuasa .....

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :  
 1. Nama .....  
 2. Umur .....  
 3. Warga negara .....  
 4. Agama .....  
 5. Pekerjaan .....  
 6. Tempat tinggal .....  
 7. Tanggal surat kuasa .....

XII. PPN/Wakil PPN yang menghadiri akad nikah :  
 1. Nama .....  
 2. Jabatan .....  
 3. KUA Kecamatan .....

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu PPN :  
 1. Nama .....  
 2. Tempat tinggal .....  
 3. Nomor dan tanggal keputusan .....

XV. Saksi :  
 Saksi I :  
 1. Nama .....  
 2. Umur .....  
 3. Warga negara .....  
 4. Agama .....  
 5. Pekerjaan .....  
 6. Tempat tinggal .....  
 Saksi II :  
 1. Nama .....  
 2. Umur .....  
 3. Warga negara .....  
 4. Agama .....  
 5. Pekerjaan .....  
 6. Tempat tinggal .....

XVI. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah,  
 sebutkan alamat lengkap. ....

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. PPN/Wakil PPN/ Pembantu PPN.
----------	----------	---------------	------------	-------------	------------------------------------

XVIII

SALINAN

LAMP <sup>32</sup> 13

35 7 2002

Lampiran 3 PMA No. 2 Tahun 1990  
- Pasal 9 ayat (1) -

16. 3875068

# DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Model NB

Nomor akta nikah : 204 / 36 / IV / 2002

Hari : RABU tanggal 24 bulan APRIL tahun 2002  
tempat pemeriksaan nikah sebagai berikut :

nikah akan dilangsungkan hari, tanggal, tahun (Hijri dan Masehi) dan pukul :  
JUMAT 26 APRIL 2002 M. 09.00 H.

### CALON SUAMI

Nama lengkap dan alias  
tempat dan tanggal lahir  
Warga negara

YASUHIRO SHIJI  
Nagaya - 14-11-1971

Agama  
Pekerjaan

Islam  
Swasta

Tempat tinggal

Pendidikan terakhir

Status sebelum nikah

(jaka, duda atau beristri)

Dia duda :

Islam  
Nagaya  
Aichi Kin Jepang  
Yyaka

Nama dan tempat tinggal bekas istri

Tanggal menjadi duda

Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kemati-

an/surat keterangan mati)

Dari instansi

Nomor dan tanggal surat

Dia beristri :

Jumlah istri

Nama istri atau istri-istri

Pengadilan pemberi izin

Nomor dan tanggal surat

Adakah pernikahan dengan istri atau istri-istrinya itu menjadi halangan yang sah untuk pernikahan ini.

(ada/tidak ada)

Nama calon istri

Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara calon istri dengan :

Dia sendiri

Bekas istri

Istri atau istri-istri sekarang

Adakah persetujuan calon istri

Adakah akad nikah bersedia membaca dan

mendatangi taklik talak

Adakah calon suami anggota angkatan bersenjata

Adakah pejabat pemberi izin

Nomor dan tanggal surat

Adakah pernikahan campuran

Adakah instansi pemberi keterangan

Nomor dan tanggal surat

Adakah pernikahan keberapa

Adakah calon suami belum mencapai umur 19 tahun

Adakah pengadilan pemberi dispensasi

Nomor dan tanggal surat

Adakah calon suami belum mencapai umur 21 tahun

Adakah nama yang memberi izin

Adakah hubungan keluarga

Sebab

Nomor dan tanggal surat

Adakah tua kandung :

Nama

Warga negara

Agama

Pekerjaan

Tempat tinggal

Ayah :  
TO. SHI. YUKI. SHIJI  
Budha  
Swasta

Ibu :  
TAEKO. SHIJI  
Budha  
Swasta

11



KANTOR DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN/KOTAMADYA :

PASAR KLIVON  
PASAR KLIVON  
SURABAYA

LAMPIRAN/14

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Nomor : 474.2/14/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : Diyana Pradriyati
2. Jenis kelamin : PEREMPUAN
3. Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 1-2-1979
4. Warga negara : INDONESIA
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : SWASTA
7. Tempat tinggal : MERTODRANATAN RT-01 RW-III
8. Bin/binti : .....
9. Status perkawinan
- a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. ....
- b. Jika wanita, terangkan perawan atau janda : PERAWAN
10. Nama istri/suami terdahulu : .....

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya



14 MARET 2002

Kepala Desa/Kelurahan PASAR KLIVON

\*) nama tertera

NIP. 500 050 373

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Nomor : 474.2/14/2002

LAMP 10/15

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : DIWAN ANDRIYATI
2. Tempat dan tanggal lahir : TEGAL 17-2-1983
3. Warga negara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : SWASTA
6. Tempat tinggal : MERTODRANAN RT.01 RW.III

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria ;

1. Nama lengkap dan alias : MULIANTO PRILION RYANTO
2. Tempat dan tanggal lahir : SURABAYA 22-05-1954
3. Warga negara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : SWASTA
6. Tempat tinggal : MERTODRANAN RT.01 RW.III

dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : SUWARTI
2. Tempat dan tanggal lahir : TEGAL 22-02-1956
3. Warga negara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : SWASTA
6. Tempat tinggal : MERTODRANAN RT.01 RW.III

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

\*) nama terang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN MERTOYOYO  
YOGYAKARTA



MARET 19 2002  
PASAR KINON

NIP. 500 080 373



SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI

LAMP 11/16

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Calon Suami :

1. Nama lengkap dan alias : YASUHIRO SHUJI  
 2. Bin : TOSHI YUKI SHUJI  
 3. Tempat dan tanggal lahir : NAGAYA, 14-1-1971  
 4. Warga negara : W.N.A.  
 5. Agama : ISLAM  
 6. Pekerjaan : SWASTA  
 7. Tempat tinggal : MINAMIKAWA NAGAYASHI JEPANG

II. Calon Istri :

1. Nama lengkap dan alias : DIYAN ANDRIYATI  
 2. Binti : MULYANTO PRIYO WIRYANTO  
 3. Tempat dan tanggal lahir : TEGAL, 17-2-1979  
 4. Warga negara : W.N.I.  
 5. Agama : ISLAM  
 6. Pekerjaan : SWASTA  
 7. Tempat tinggal : MERTODRANAN DEPOK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Sika, 19-3-2002

I. Calon Suami

*[Handwritten signature]*

II. Calon Istri

*[Handwritten signature]*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Nomor : 424.2/14/2002

LAMP <sup>III</sup> / 17

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : MULIANTO PRIONO WIRUMASTO
- 2. Tempat dan tanggal lahir : SURABAYA 27-05-1954
- 3. Warga negara : INDONESIA
- 4. Agama : ISLAM
- 5. Pekerjaan : SWASTA
- 6. Tempat tinggal : MERTODRANJAN RT. C RW. III
- II. 1. Nama lengkap dan alias : SUNARTI
- 2. Tempat dan tanggal lahir : TEGAL 22-02-1956
- 3. Warga negara : INDONESIA
- 4. Agama : ISLAM
- 5. Pekerjaan : SWASTA
- 6. Tempat tinggal : MERTODRANJAN RT. C RW. III

XXIV

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

- 1. Nama lengkap dan alias : DILIJAH ANDRIANTO
- 2. Tempat dan tanggal lahir : TEGAL 17-2-1973
- 3. Warga negara : INDONESIA
- 4. Jenis kelamin : PEREMPUAN
- 5. Agama : ISLAM
- 6. Pekerjaan : SWASTA
- 7. Tempat tinggal : MERTODRANJAN RT. C RW. III

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya

\*) nama terang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
SURABAYA 14 MARET 19 2002  
Kepala Daerah/Kelurahan : M. M. K. W. C.  
PASAR KLAYON  
MOBIL YANI S.Sos.  
KEC. PASAR KLAYON  
NIP. 500 080 373

Perihal : Pemberitahuan  
Kehendak Nikah

Kepada Yth.  
Pegawai Pencatat Nikah pada  
KUA Kecamatan/Pembantu PPN  
di ...Siliwangi...

LAMP III/18

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara HUSNIRU SHILI dengan Rizki Ananda pada hari Jumat tanggal 26-4-2022 pukul ..... dengan maskawin ..... dibayar tunai/hutang\*) bertempat di .....

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

- AXV
1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
  2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
  3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
  4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4
  5. - KSP (air) .....
  6. - HRC (PI) .....
  7. - Jura .....
  8. - KK .....

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal 14-3-2022

Yang menerima,  
PPN/Pembantu PPN\*)

Erna Widarashen \*\*)

Wassalam,

Yang memberitahukan,  
Calon mempelai/wali/wakil wali\*)

Rizki Ananda \*\*)

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) nama terang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LAMP II / 19

**KARTU TANDA PENDUDUK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

Selambatambatnya dalam waktu 14 tempat batesi h...  
Rahis: penduduk yang bersangkutan diwajibkan...  
mohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran  
terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurun: en/denda.

000761875

Tanda tangan dan atau cap jempol pemegang KTP



Nomor KTP : 00321/01656/031003  
Nama lengkap : DIYAN ANDRIYATI  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Golongan darah :  
Tempat/tgl. lahir : TEGAL , 17-02-1979  
Kawin/ tidak kawin : TDK-KAWIN Agama : ISLAM  
Pekerjaan : SWASTA  
Alamat : MERTODRANAN  
RT. 01 : R.W. 03 Surakarta, 28-02-2000  
Kelurahan PASARKLIWON an. Walikota Surakarta  
Kecamatan PASAR KALIWON Camat  
Perilaku warga : 17-02-2003  
Camat : H. KUSDARNANTO  
010 181 691

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

XXVI



LAMP II/20

CSL 000000

PENCATATAN SIPIL  
(WARGA NEGARA INDONESIA)

KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN

Nomor: 0248/Dis/2002

Dari daftar ..... U M U M ..... tentang  
kelahiran menurut Stbl. 1920-751-jo 1927-564 --- di Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta  
ternyata, bahwa di Tegal  
pada tanggal tujuhbelas bulan Pebruari tahun  
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan -- telah lahir :

DIYAN ANDRIYATI

anak perempuan dari suami-isteri:

Moelyanto dan Sunarty.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini  
Surakarta, tanggal duapuluh bulan Pebruari  
tahun dua ribu dua

Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Surakarta



Prasri SUHARYATI

NIP. 010 072 215

XENIT





LAMP III/22

CONSULATE-GENERAL OF JAPAN  
JAKARTA

Cert. No.707

### CERTIFICATE

Full Name : Yasuhiro SHIJI  
Domicile : Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken,  
Japan  
Father : Toshiyuki SHIJI  
Mother : Taeko SHIJI  
Relationship : Second son  
Date of Birth : The Fourteenth of January,  
Nineteen Hundred and Seventy-one  
Place of Birth : Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken,  
Japan

On the basis of a certified copy of the above-named person's family register issued by the Head of Minami Ward, Nagoya City, Aichi Prefecture, on March 4, 2002, this is to certify that he is unmarried and has attained marriageable age under the relevant laws of Japan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Sakae SAKURAI  
Consul-General of Japan  
at Jakarta

Jakarta, April 22, 2002

(Fee Rp.100,000.-)

IXIX

# DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA

Jl. BRIGJEN SLAMET RIYADI 275 TELP. (0271) 711435 FAX. (0271) 716501 SURAKARTA 57141  
Home Page : <http://www.solotouroff.go.id> E-mail : [head@solotouroff.go.id](mailto:head@solotouroff.go.id)

LAMP III / 23

## SERTIFIKAT

Nama Lengkap : Yukihiro SHIJI  
Alamat : Minamiku ku, Nagaya-shi, Aichi-ken, Jepang  
Nama Ayah : Toshiyuki SHIJI  
Nama Ibu : Taeko SHIJI  
Hubungan Keluarga : Anak laki laki ke II  
Tanggal lahir : 14 Januari 1971  
Tempat lahir : Atsuta ku, Nagaya shi, Aichi-ken, Jepang

Berdasarkan kutipan resmi dari daftar kartu keluarga atas nama tersebut di atas yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Minami, Kota Nagoya, Provinsi Aichi pada tanggal 1 Maret 2002, menerangkan bahwa yang bersangkutan belum menikah dan telah cukup umur untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku di Jepang.

Tertanda

Jakarta, 22 April 2002


Sakae SAKURAI

Konsulat Jendral Jepang Jakarta  
(Meterai Rp. 100.000,-)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Terjemahan ini telah sesuai dengan maksudnya  
Surakarta, 24 April 2002

u.u. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya  
Surakarta  
Kepala Dinas Pemasaran Wisata





12

名古屋市南区 豊二丁目拾貳番 昭和五拾六年参月拾六日戸籍法七十七条の二の届出 平成拾年拾貳月拾四日名古屋市瑞穂区中根町五丁目五拾番地から転籍届出 昭和四拾六年参月拾四日名古屋市瑞穂区で出生同月貳拾貳日父届出人籍			
氏名 志 治 多 恵 子	父 志 治 敏 行 貳	母 志 治 多 恵 子 男	出生 昭和四拾六年参月拾四日

この抄本は、戸籍の原本と相違ないことを認証する。  
 平成拾四年参月四日

名古屋市南区長 杉山七生



LAMP 11/26

POLRI WILAYAH SURAKARTA  
RESORT KOTA SURAKARTA



www.99051

**SURAT TANDA MELAPORKAN**  
**CERTIFICATE OF POLICE REGISTRATION**  
NO. POL. : B / 45 / STM / 17 / 2002 IPP

<u>Nama</u> Name	MURDIANTO.	<u>Alamat</u> Address	Metro ronen Rt 01/03 Ps. Klimon. Sollo.
<u>Pekerjaan</u> Profession	Swasta.	<u>Pada hari ini</u> To day	Rebu.
<u>Tanggal</u> Date	24 April 2002	<u>Jam</u> Hour	12.00.wib.

Telah melaporkan Tentang Tamu-2 WNA Menginap Di rumah Kediamannya Sbb. :  
Has reported his foreign guest staying in his house as follows

Mr. YASUHIRO SHIJI	
1. <u>Nama</u> Name	Mrs Miss
2. <u>Alamat</u> Address	Jepang
3. <u>Kebangsaan</u> Nationality	Jepang
4. <u>Tempat tgl. lahir</u> Place and date Birth	Jepang, 14 Janu- 1971.
5. <u>Pekerjaan</u> Profession	Swasta
6. <u>Paspor No.</u> Pasport No.	TF 0343451.
7. <u>Dikeluarkan oleh</u> Issued by	Jepang.
8. <u>Visa Transit/Tourist/Visit</u> Visum Business/stay	Surakarta, 24 APRIL 2002.
9. <u>Tanggal kedatangan</u> Arrival date	20 April 2002.
10. <u>Datang dari Negara</u> Arrival from Country	Jepang.
11. <u>Maksud kunjungan</u> Purpose of visit	Sosbud.
12. <u>Tanggal Keberangkatan</u> Departure date	03 Mei 2002.
13. <u>Tujuan selanjutnya</u> Next destination	Jepang.
14. <u>Negara</u> Country	Jepang
15. <u>Kota di Indonesia</u> Cities Indonesia	Solo.
16. <u>Tanda tangan</u> Signature	(Murdianto)
Yang menerima laporan	
Nama : MURDIANTO	
Pangkat/Nrp. : PRI II / 90030383	
Jabatan :	

FOR YOUR CONVIENIENCE, PLEASE KEEP THIS CARD WITH YOU.

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

XXIII



Dinas Kesehatan Kota  
Surakarta

Nº 011166

**SURAT KETERANGAN IMUNISASI TT  
BAGI CALON PENGANTIN (CAPENG)**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dokter Dinas Kesehatan Kota Surakarta menerangkan bahwa :

Nama Capeng Pria : Mr. Yasuhiro Shiji  
Nama Capeng Wanita : Lian Andriati  
A l a m a t : Mertodranan 1/3 Gasar Kliwan Ska  
Keterangan : culup sehat untuk surat nikah

Kemudian Kepada yang berkepentingan menjadikan maklum.

Rp. 10.000,-

XXIV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 115 Telp - Fax. (0271) 719040  
SURAKARTA - 57138

Nomor : Mk.29/2/ 215 / 2002

LAMP III / 28

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT TANDA MASUK AGAMA ISLAM

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Yasuhiro Shiji

Tempat/Tgl. lahir : Jagan 14 Januari 1971

Alamat : Meniiki-ku, Nagaya-shi, Aichi, ken., Japan

Menerangkan dihadapan Sdr. Drs. M. Mulyadi, Pegawai Seksi Urusan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kotamadia Surakarta, bahwa mulai hari ini, Kamis, Tgl. 25-4-2002 saya telah menyatakan masuk Agama Islam dengan tulus dan ikhlas dengan mengucapkan dua kalimah Syahadat :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya : Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Dan  
Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah

Selanjutnya saya berjanji akan mentaati segala peraturan Agama Islam dan nama saya tetap berganti Yasuhiro Shiji

Surakarta, 25 April 2002  
Yang membuat pernyataan

Yasuhiro Shiji

Yang menyetujui pernyataan

Drs. M. Mulyadi  
NIP. 150242203

Mengetahui

A.n Kepala

Kasi Ur. Agama Islam

*[Handwritten signature]*  
KANTOR KOTAMADIA SURAKARTA  
Drs. HASAN KAMAL  
NIP. 150214412



### Tembusan:

- 1/ KUA Kec. Pasar Kliwon
2. Kantor Urusan Agama Kota Surakarta
3. Arsip

Saksi-saksi :

1. Taufiq M, S. Agt
2. Warjitan



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
KECAMATAN PASARKLIWON

Alamat : Jl. Kapton Mulyadi No. 111 Telp. 656842  
SURAKARTA-57113

474.2 / 88

Surakarta, 25 April 2002

DISPENSASI UNTUK  
PERKAWINAN

KEPADA :  
Yth. Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pasarkliwon

di SURAKARTA

Menunjuk surat permohonan saudara Kepala Kelurahan Pasarkliwon  
tanggal 14 Maret 2002 perihal pelaksanaan perkawinan dan  
berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor : 9 Tahun 1975 dengan ini memberikan Dispensasi kepada :

Nama : Diyan Andriyati  
Umur : Tegal, 17-2-1979 ( 23 th )  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Mertodranan Rt.01/III Pasarkliwon


Untuk melaksanakan perkawinan dengan

Nama : Yasuhiko Shiji  
Umur : 31 th.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Minamiku-ku Nagaya-shi Aichi-ken Jepang

Adapun pelaksanaan Pernikahan pada hari : Jum'at

Tanggal 26 April 2002

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Kelurahan .....



**WALI NIKAH**

- 1. Status wali (nasab/hakim)
- 2. Hubungan wali/sebab
- 3. Nama lengkap dan alias
- 4. B i n
- 5. Tempat dan tanggal lahir
- 6. Warga negara
- 7. Agama
- 8. Pekerjaan
- 9. Tempat tinggal

Nasab :  
 Ayah  
 Mulyanto priyo wiryanto  
 Sarpan Anuwiryo FA  
 solo = 27-5-1954  
 ina - utam  
 Merto dranso 1/III

**WASKAWIN**

- 1. Berupa apa dan berapa
- 2. Pembayaran (tunai/hutang)

Seperangkat Alat Skalat  
 Tunai

**PERJANJIAN PERKAWINAN**

1. Jika ada perjanjian sebutkan

Tidak

**TAKLIK TALAK**

1. Calon istri minta taklik talak atau tidak minta

tidak

**PPN/Wakil PPN yang memeriksa :**






- 1. Nama
- 2. Jabatan
- 3. KUA Kecamatan

Murkuljaroji  
 Wk  
 ps. kelurahan

**Pembantu PPN yang memeriksa/mengantar**

- 1. Nama
- 2. Tempat tinggal
- 3. Surat Keputusan

Tanda tangan :

1. Calon suami	2. Calon istri	3. Wali nikah	4. Pembantu PPN	5. PPN/ Wakil PPN
				

ANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
OTA SURAKARTA  
UA KECAMATAN :

DAFTAR PEMELUK AGAMA.  
LAPORAN SEMESTER : I dan II  
TAHUN : 2002

Model : F.16

NO	SATUAN ORGANISASI	JUMLAH PENDUDUK	PEMELUK AGAMA						KETERANGAN
			Islam	Kristen	Katolik	Budha	Hindu	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cajeban	5.033	3.229	681	878	221	24	-	
2	Balukerti	7.199	6.311	534	304	12	18	-	
3	Kampungbaru	3.922	2.575	400	770	171	6	-	
4	Kawman	3.330	3.126	106	57	41	10	-	
5	Sangkrrah	11.196	7.983	1.496	1.646	49	10	-	
6	Kedunglumbu	5.127	3.429	509	499	177	513	-	
7	Pasar Kliwon	7.054	6.745	264	27	18	-	-	
8	Semanngi	31.354	25.470	2.369	3.435	80	-	-	
9	Joyosuran	11.395	7.546	1.898	1.842	81	18	-	
	Jumlah	85.610	66.434	8.257	9.458	860	589	-	



2 Januari 2003

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTGR**


Kecamatan : **Pasar Kliwon (III/29)**  
 No KUA Kecamatan / Kelurahan

Kota/ Kecamatan : **Pasar Kliwon**  
 Bulan **Januari s/d Desember 2002**  
 Kwartal ke **I s/d III**  
 Tahun Anggaran : **2002**

Lampiran Edaran tgl 2.10.1978  
 No D I/Ld 57/1978  
 Lama Code II/B/1 Model 1/

No	KUA Kecamatan / Kelurahan	Seluruh nya	Nasab	W A L I			Cam purn a	N I K A H				Seluruh nya	Dibawah Umur			Bedolan	Seluruh nya	Talak			Cera i Selur uhnya	Sel uru hny a	Rujuk		Keterangan
				II A	K I M	Lain Adhal		II	III	IV	Pria		Wa nita	Kedu anya	I			II	III	Ke			Ke	I	
1	Gajahan	21	16	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
2	Baluwarti	42	38	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kampungbaru	14	11	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kauman	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sangkrah	86/1	76/1	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kedunglumbu	32	31	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Kliwon	49/1	47/1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Senanggi	261/3	242/1	-	-	19/2	1	-	-	-	-	-	-	-	43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Joyosuran	73/1	64/1	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	225	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		596/6	543/4	-	-	53/2	2	-	-	-	-	-	-	-	525	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-

X) Diisi sesuai dengan instansi pelapor  
 Y) Bila laporan dari Kota diisi Kecamatan se Kota  
 Bila laporan dari Kec diisi menurut adanya kelurahan



XXXX

DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Telp 512840, Yogyakarta 55221

Yogyakarta, 14 Desember 2002

Nomor : IN/DS/PP.00.9/906/2002

Lamp : -

Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :-  
Yth : Bapak gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q KaBakeslinmas  
Di Yogyakarta

Assamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada bapak Gubernur, Bahwa untuk kelengkapan menyusun skripsi/tesis yang berjudul **Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya setelah berlakunya Undang-Undang No 1/1974 di kota Surakarta ( Studi kasus Di KUA Pasar Kliwon tahun 2002)** Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan **REKOMENDASI** kepada mahasiswa kami :

Nama : Yuliawan Fathoni  
Nomor Induk : 98353335  
Semester : IX  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut :

1. KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta

2. ....

3. ....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai 2 Januari 2003 s/d 2 Maret 2003

Dengan Dosen pembimbing Drs.H.Barmawi Mukri, SH.MA.g

Demikian tas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Arsip

XXXXX





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/3162  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 31 Januari 2003  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
di

SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk  
Nomor : IN/DS/PP.00.0/906/2002  
Tanggal : 14 Desember 2002  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : YULIAWAN PATHONI  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'AH IAIN "SUKA" Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :  
"PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-  
UNDANG NO. 1/1974 DI KOTA SURAKARTA".

Pembimbing :  
Lokasi : Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.  
Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Syari'AH IAIN "SUKA" Yk
4. Ybs

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat  
BAKESLINMAS  
BOEWARNO  
NIK D 6331/D



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
 SEMARANG

Semarang, 13 Mei 2003.

Kepada

Yth. **WALIKOTA SURAKARTA.**

DI : **SURAKARTA.**

Nomor : **070/604 /Y/2003.**  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : **BAKESLINMAS DI Yogyakarta.**  
 Tanggal : **31 Januari 2003.**  
 Nomor : **070/3162**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **YULIAHAN PATHONI.**  
 Alamat : **Jl. Mresda Adisucipto - Yk.**  
 Pekerjaan : **Mhs**  
 Kebangsaan : **Ind**

Bermaksud mengadakan

**"PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA  
 UNDANG UNDANG NO. 1 / 1974 DI KOTA SURAKARTA"**

Penanggung Jawab : **Drs. H. BARMANI M. SH MAG.**

Peserta :  
 Lokasi : **Kota Surakarta**

Waktu : **13 Mei s/d 13 Juli 2003.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
 sub. KA BID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



**Drs. AELIS HARIYANTO**

Penbina NIP : 010 217 774



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PASAR KLIWON  
KOTA SURAKARTA**

Jln. Kapten Mulyadi No. 276 B Telp. (0271) 646476 Surakarta 57116

**SURAT KETERANGAN**  
**No. MK.29 / N.III / 36 / VI / 2003**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan pasarkliwon Surakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ,

Nama : **YULIAWAN FATHONI**

Nomor : 98353335

Semester : IX

Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah  
IAIN Sunan Kalijogo Jogjakarta

Telah mengadakan wawancara dengan kami dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul

" Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Setelah Berlakunya Undang-undang no 1 / 1974 di Kota Surakarta." ( Studi kasus di KUA Kecamatan Pasarkliwon tahun 2002 )

Demikian , untuk yang berkepentingan harap menjadikan maklum seperlunya

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**LAMPIRAN VI**  
**CURICULUM VITAE**

Nama : Yuliawan fathoni  
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 16 Juli 1979  
Alamat Asal : Joyotakan RT 03/II Surakarta  
Nama Ayah : Mardjono Ahmad Hidayat  
Nama Ibu : Atikah Ahmad Hidayat

**Pendidikan :**

1. TK Bakti X Surakarta tamat tahun 1986
2. SD 2 Al-Islam Surakarta, Tamat tahun 1992
3. SMP 1 Al-Islam Surakarta tamat tahun 1995
4. MA Al-Islam Surakarta tamat tahun 1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Angkatan tahun 1998

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2003  
19 Rabiul akhir 1424

Penyusun

Yuliawan Fathoni